



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyelarasan sistem informasi pemerintahan daerah dalam kebijakan Standar Akuntansi Aset Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Standar Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI ASET TETAP PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur yang membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
8. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

13. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematis ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
15. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah
16. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
17. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
18. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
19. Peralatan dan Mesin adalah aset tetap yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
20. Gedung dan Bangunan adalah aset tetap yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
21. Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah aset tetap yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
22. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai
23. Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
24. Aset Lainnya adalah kelompok aset yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar dan aset tetap.
25. Barang Intrakomptabel adalah barang yang memenuhi kriteria kapitalisasi.

26. Barang Ekstrakomptabel adalah barang yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
27. Penyusutan Barang Milik Daerah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama Masa Manfaat aset yang bersangkutan.
28. Masa Manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
29. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi Barang Milik Daerah yang terjadi selama periode tersebut.
30. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kodefikasi barang; dan
- b. kebijakan akuntansi aset tetap.

BAB III

KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

- (1) kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik daerah.
- (2) Rincian Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 yang terdiri dari:
 - a. penggolongan semua jenis aset;
 - b. kodefikasi jenis tanah;
 - c. kodefikasi jenis peralatan dan mesin;
 - d. kodefikasi jenis gedung dan bangunan;
 - e. kodefikasi jenis jalan, irigasi dan jaringan;
 - f. kodefikasi jenis aset tetap lainnya;
 - g. kodefikasi jenis Konstruksi dalam pengerjaan; dan
 - h. kodefikasi untuk akumulasi penyusutan.

- (3) Penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mulai digunakan pada penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2019.
- (4) Penggunaan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan laporan barang milik daerah selanjutnya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Pasal 4

- (1) Kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah mengatur dasar-dasar penyajian neraca untuk Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan akuntansi aset tetap pemerintah daerah mengatur dasar klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, dan penyusutan dalam akuntansi aset tetap, aset tak berwujud, konstruksi dalam pengerjaan dalam penyajian laporan keuangan.

Pasal 5

Ketentuan teknis kebijakan akuntansi aset tetap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Lampiran XII, Lampiran XIII dan Lampiran XIV di dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 8 September 2021
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021 NOMOR 38.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2021



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 38 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.
2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset tetap dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

3. ***Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.***
4. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

DEFINISI

5. ***Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi dengan pengertian berikut:***

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a. *Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik; atau*
- b. *Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas Pemerintahan Daerah dan/atau pelayanan publik.*

Nilai sisa (Residu) adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi sistimatis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

UMUM

6. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
 - b. Hak atas tanah.
7. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

KLASIFIKASI ASET TETAP

- 8. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:**
- a. tanah;**
 - b. peralatan dan mesin;**
 - c. gedung dan bangunan;**
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;**
 - e. aset tetap lainnya; dan**
 - f. konstruksi dalam pengerjaan.**
9. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
11. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
12. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
14. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
15. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN ASET TETAP

- 16. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:**
- a. berwujud;**
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;**
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;**
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;**
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan**
 - f. memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (threshold capitalization).**

17. Nilai satuan minimum kapitalisasi (treshold capitalization) sebagaimana disebutkan dalam paragraf 16 f) didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization) untuk setiap jenis aset untuk dapat dikategorikan aset tetap adalah sebagai berikut :

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Asset Lainnya
1	Tanah	Tanpa Batasan Minimal
2	Alat-alat Besar	Rp 20.000.000,00
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Rp 5.000.000,00
4	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Rp 1.000.000,00
5	Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Rp 5.000.000,00
6	Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Rp 1.000.000,00
7	Alat-alat Angkutan Udara tak bermotor	Rp 10.000.000,00
8	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp 300.000,00
9	Alat Pertanian	Rp 300.000,00
10	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 300.000,00
11	Gordyn	Rp. 1.000.000,00
12	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Rp. 500.000,00
13	Alat Laboratorium	Rp 300.000,00
14	Alat Persenjataan	Rp 500.000,00
15	Komputer	Rp 300.000,00
16	Alat Eksplorasi	Rp 300.000,00
17	Alat Pengeboran	Rp 300.000,00
18	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	Rp 300.000,00
19	Alat Bantu Eksplorasi	Rp 300.000,00
20	Alat Keselamatan Kerja	Rp 500.000,00
21	Alat Peraga	Rp 300.000,00
22	Peralatan Proses/Produksi	Rp. 300.000,00
23	Rambu-Rambu	Rp. 10.000.000,00
24	Peralatan Olah Raga	RP. 300.000,00
25	Bangunan Gedung	Rp. 10.000.000,00
26	Monumen	Rp. 10.000.000,00
27	Bangunan Menara	RP. 10.000.000,00
28	Titik Tugu Kontrol/PASTI/Pagar	Rp. 10.000.000,00
29	Konstruksi Jalan	Rp. 50.000.000,00
30	Konstruksi Jembatan	Rp. 50.000.000,00
31	Bangunan Air	Rp. 10.000.000,00

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Asset Lainnya
32	Instalasi Air	Rp. 10.000.000,00
33	Instalasi Air Buangan	Rp. 1.000.000,00
34	Instalasi Pengolahan Sampah	Rp. 1.000.000,00
35	Instalasi Pengolahan bahan Bangunan	Rp. 1.000.000,00
36	Instalasi Listrik dan Telepon	Rp 1.000.000,00
37	Jaringan	Rp. 1.000.000,00
38	Buku/Kepustakaan	Rp 100.000,00
39	Lukisan/Manuskrip asli/Kartografi/Karya Grafika	Rp. 300.000,00
40	Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	Rp. 300.000,00
41	Hewan	Rp. 1.000.000,00
42	Biota Perairan	Rp. 1.000.000,00
43	Tanaman	Rp. 1.000.000,00
44	Barang Koleksi Non Budaya	Rp. 300.000,00
45	Aset Tetap Renovasi	Rp. 300.000,00
46	Aset tetap selain yang disebutkan diatas	Rp 300.000,00

Batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization) aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan diatas khusus untuk tanah, jika pengadaan tanah menambah bidang dan atau luas tanah, maka tetap diakui sebagai aset tetap walaupun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization).

18. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
19. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pihak lain.
20. **Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai**

dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

21. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

PENGUKURAN ASET TETAP

22. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

23. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
24. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

PENILAIAN AWAL ASET TETAP

25. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

26. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar atau nilai berdasarkan NJOP (khusus untuk pencatatan aset tetap tanah) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandarpada saat aset tersebut diperoleh.

27. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas

sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

- 28. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.**

Komponen Biaya

- 29. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.**

30. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*instalation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e. biaya konstruksi.
31. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua dan tanaman yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua dan tanaman tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
32. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
33. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
34. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

35. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
36. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
37. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
38. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Konstruksi dalam Pengerjaan

39. ***Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.***
40. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.
41. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

Perolehan Secara Gabungan

42. ***Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.***

Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

43. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.***
44. ***Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset***

tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount,) atas aset yang dilepas.

45. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

46. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

47. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
48. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
49. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO Pemerintah Daerah dalam laporan operasional.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (SUBSEQUENT EXPENDITURES)

50. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

51. Kapitalisasi biaya dimaksud pada paragraf 51 harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa kriteria batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

52. Dikarenakan organisasi Pemerintah Daerah sangatlah beragam dalam jumlah dan penggunaan aset tetap, maka suatu batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tidak dapat diseragamkan untuk seluruh entitas yang ada. Masing-masing entitas harus menetapkan batasan jumlah tersebut dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasionalnya. Bila telah terbentuk maka batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) harus diterapkan secara konsisten dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
53. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran biaya untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biaya untuk pemeliharaan dan biaya untuk peningkatan.
54. Biaya untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan biaya untuk peningkatan adalah biaya yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
55. Biaya yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan, sedangkan biaya peningkatan menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.

PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

56. ***Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.***

Penyusutan

57. ***Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.***
58. ***Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (per bulan) diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.***
59. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.

60. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
61. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing aset tetap setiap bulan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap.
62. **Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (straight line method). Rumusan perhitungan metode garis lurus (straight line method) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :**

$$\text{Penyusutan per bulan} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Masa manfaat}}$$

63. *Penyusutan per bulan adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap bulan pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.*
64. *Nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.*
65. *Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya*
66. **Taksiran masa manfaat aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :**
- a. Aset yang dapat disusutkan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 5 tahun diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.

2. peralatan kantor seperti Personal computer, Laptop/notebook, Printer, scanner dan sejenisnya.
 3. perlengkapan lainnya seperti Air Conditioner, televisi, Drone, Kamera, GPS, sound system, alat-alat studio lainnya dan sejenisnya.
 4. gerobak Dorong, Lori Dorong, Pallet Dolly, sepeda, Baggage And Mail Cart, Roda Tiga/ Gerobak Kayuh Berinsulasi, Tandu dorong, Gerbong Barang Tertutup/terbuka, sepeda dan becak dan jenis-jenis lainnya. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri / jasa yang bersangkutan
 5. alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman
 6. peralatan mesin, pemotong sektor industri manufaktur
 7. alat Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan yang digerakkan bukan dengan mesin
 8. mesin ringan untuk industri makanan dan minuman yang dapat dipindah-pindahkan seperti huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet dan sejenisnya.
- b. Aset yang dapat disusutkan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 5 dan tidak lebih dari 10 tahun sebagai berikut:
1. kendaraan roda empat atau lebih seperti :Mobil, bus, truk, speed boat, dan Kendaraan roda Dua/Tiga seperti : Motor, Motor sampah dan sejenisnya.
 2. container dan sejenisnya.
 3. pompa air dan sejenisnya.
 4. peralatan kesehatan seperti Distilling Apparatus, lemari penyimpanan obat-obatan, fotometer, dan sejenisnya.
 5. mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya.
 6. mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan.
 7. mesin untuk industri makanan dan minuman yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan.
 8. mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarine, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka.
 9. mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis.
 10. mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
 11. mesin yang menghasilkan/produksi produk ringan (misalnya mesin jahit).
 12. perkayuan Mesin dan peralatan penebangan kayu.
 13. peralatan Konstruksi yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, cranebuldozer, concrete vibrator, loader, dan sejenisnya.
 14. truck kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya;
 15. b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk

kapal pendingin, kapaltangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;

16. kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT;
17. perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT;
18. peralatan untuk industri semi konduktor yang terdiri dari Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball sheartester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-O1), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-O1), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, 0/5 test manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tie bar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester

c. Aset yang dapat disusutkan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 10 dan tidak lebih dari 15 tahun sebagai berikut:

1. mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan
2. mesin yang mengolah / menghasilkan dan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, rule).
3. mesin untuk Pemintalan, pertenunan dan pencelupan yang terdiri dari yarn preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
4. mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.
5. mesin dan peralatan penggergajian kayu.
6. mesin peralatan industri kimia yang mengolah (menghasilkan produk industri kimia dan yang berhubungan dengan industri kimia) misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organik dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organik, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organik pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.
7. mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).

8. mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat(misalnya mesin mobil, mesin kapal).
9. kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT
10. kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.
11. perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.
12. pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.

Perangkat telekomunikasi seperti radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

- d. Aset yang dapat disusutkan dan tidak termasuk golongan bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 15 tahun sebagai berikut:
 - a. mesin berat untuk konstruksi.
 - b. lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan baterai atau dengan tenaga listrik dari sumber luar.
 - c. lokomotif alas rel lainnya.
 - d. kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk container khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan.
 - e. kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
 - f. kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.
 - g. dok-dok terapung.
- e. bangunan Gedung Tempat Kerja/Tempat Tinggal, candi/tugu mempunyai masa manfaat 50 tahun
- f. bangunan menara perambuan mempunyai masa manfaat 40 tahun
- g. jalan mempunyai masa manfaat 10 tahun
- h. jembatan mempunyai masa manfaat 50 tahun
- i. jaringan Irigasi
 - 1) bangunan Air Irigasi, Bangunan sawah irigasi, dan Bangunan Pengairan Pasang Surut mempunyai masa manfaat 50 Tahun
 - 2) bangunan Pengembang Rawa dan Polder mempunyai masa manfaat 25 Tahun

- j. bangunan Pengaman Pantai, Sungai dan Tebing mempunyai masa manfaat 10 Tahun
- k. bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah mempunyai masa manfaat 30 tahun
- l. bangunan Air bersih mempunyai masa manfaat 40 tahun
- m. bangunan Air Kotor mempunyai masa manfaat 50 tahun
- n. jaringan Air Minum mempunyai masa manfaat 10 tahun
- o. instalasi air bersih/air baku mempunyai masa manfaat 30 tahun
- p. instalasi Air Kotor mempunyai masa manfaat 30 tahun
- q. instalasi pengolahan sampah mempunyai masa manfaat 10 tahun
- r. instalasi pengolahan bahan bangunan mempunyai masa manfaat 30 tahun
- s. instalasi pembangkit listrik dan gardu Listrik mempunyai masa manfaat 30 tahun
- t. instalasi Pertahanan mempunyai masa manfaat 30 tahun
- u. instalasi Gas dan Pengaman mempunyai masa manfaat 30 tahun
- v. jaringan Listrik, Jaringan Telephone, jaringan Gas dan perpipaan lainnya mempunyai masa manfaat 30 tahun
- w. bahan Perpustakaan, bercorak kesenian dan kebudayaan, dan barang koleksi lainnya mempunyai masa manfaat 4 tahun

67. Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulan penggunaan maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset diperoleh dan digunakan tanggal bulan Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 3 bulan yaitu dari tanggal bulan Oktober ke bulan Desember 20x1. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.

68. Aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
- a. aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - b. manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);

- c. pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
- d. walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).

69. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

70. Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014 dan yang diperoleh pada tahun 2014. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertamakali dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungannya penyusutannya adalah untuk tahun 2014 saja.
- b. aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.
- c. aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

71. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkanankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan kecuali untuk kepentingan pemindahtanganan berupa hibah, penjualan, dan tukar menukar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

72. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun ekuitas.

AKUNTANSI TANAH

- 73. *Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.***
74. Tidak seperti institusi nonpemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
- 75. *Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat tanah berada mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.***
76. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah di luar negeri, harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat tanah tersebut berada. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

ASET BERSEJARAH (HERITAGE ASSETS)

- 77. *Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***
78. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :
- a. nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;

- b. peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
79. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
80. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
81. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
82. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
- 83. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.**
84. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

85. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a. merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

86. *Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.*
87. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

ASET MILITER (MILITARY ASSETS)

88. *Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.*

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

89. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.*
90. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*
91. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*

PENGUNGKAPAN

92. *Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:*
- a. *dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);*
 - b. *rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:*
 - 1. *penambahan;*
 - 2. *pelepasan;*
 - 3. *akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;*
 - 4. *mutasi aset tetap lainnya.*
 - c. *informasi penyusutan, meliputi:*
 - 1. *nilai penyusutan;*
 - 2. *metode penyusutan yang digunakan;*

3. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;

4. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.

93. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

a. eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;

b. kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

c. jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan

d. jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

94. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

a. dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;

b. tanggal efektif penilaian kembali;

c. jika ada, nama penilai independen;

d. hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan

e. nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

95. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Polewali 9 September 2021



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 38 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	01.03.05.07.01.01	ASET TETAP DALAM RENOVASI		
2	01.05.03.01.01.05	SOFTWARE		
3	01.03.02.01.01.01	TRACTOR	Garis Lurus	10
4	01.03.02.01.01.02	GRADER	Garis Lurus	10
5	01.03.02.01.01.03	EXCAVATOR	Garis Lurus	10
6	01.03.02.01.01.04	PILE DRIVER	Garis Lurus	10
7	01.03.02.01.01.05	HAULER	Garis Lurus	10
8	01.03.02.01.01.06	ASPHALT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
9	01.03.02.01.01.07	COMPACTING EQUIPMENT	Garis Lurus	10
10	01.03.02.01.01.08	AGGREGATE AND CONCRETE EQUIPMENT	Garis Lurus	10
11	01.03.02.01.01.09	LOADER	Garis Lurus	10
12	01.03.02.01.01.10	ALAT PENGANGKAT	Garis Lurus	10
13	01.03.02.01.01.11	MESIN PROSES	Garis Lurus	10
14	01.03.02.01.01.12	ALAT BESAR DARAT LAINNYA	Garis Lurus	10
15	01.03.02.01.02.01	DREDGER	Garis Lurus	8
16	01.03.02.01.02.02	FLOATING EXCAVATOR	Garis Lurus	8
17	01.03.02.01.02.03	AMPHIBI DREDGER	Garis Lurus	8
18	01.03.02.01.02.04	KAPAL TARIK	Garis Lurus	8
19	01.03.02.01.02.05	MESIN PROSES APUNG	Garis Lurus	8
20	01.03.02.01.02.06	ALAT BESAR APUNG LAINNYA	Garis Lurus	8
21	01.03.02.01.03.01	ALAT PENARIK	Garis Lurus	7
22	01.03.02.01.03.02	FEEDER	Garis Lurus	7
23	01.03.02.01.03.03	COMPRESSOR	Garis Lurus	7
24	01.03.02.01.03.04	ELECTRIC GENERATING SET	Garis Lurus	7
25	01.03.02.01.03.05	POMPA	Garis Lurus	7
26	01.03.02.01.03.06	MESIN BOR	Garis Lurus	10
27	01.03.02.01.03.07	UNIT PEMELIHARAAN LAPANGAN	Garis Lurus	7
28	01.03.02.01.03.08	ALAT PENGOLAHAN AIR KOTOR	Garis Lurus	7
29	01.03.02.01.03.09	PEMBANGKIT UAP AIR PANAS/STEAM GENERATOR	Garis Lurus	7
30	01.03.02.01.03.10	AIR PORT MAINTENANCE EQUIPMENT/ALAT BANTU PENERBANGAN	Garis Lurus	8
31	01.03.02.01.03.11	MESIN TATOO	Garis Lurus	7
32	01.03.02.01.03.12	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN	Garis Lurus	7
33	01.03.02.01.03.13	PERALATAN SELAM	Garis Lurus	8
34	01.03.02.01.03.14	PERALATAN SAR MOUNTENERING	Garis Lurus	8
35	01.03.02.01.03.15	PERALATAN INTELEJEN	Garis Lurus	8
36	01.03.02.01.03.16	ALAT BANTU LAINNYA	Garis Lurus	7

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37	01.03.02.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	Garis Lurus	7
38	01.03.02.02.01.02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	7
39	01.03.02.02.01.03	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	7
40	01.03.02.02.01.04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	Garis Lurus	7
41	01.03.02.02.01.05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	Garis Lurus	7
42	01.03.02.02.01.06	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	7
43	01.03.02.02.01.07	KENDARAAN TEMPUR	Garis Lurus	7
44	01.03.02.02.01.08	ALAT ANGKUTAN KERETA REL	Garis Lurus	7
45	01.03.02.02.01.09	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	7
46	01.03.02.02.02.01	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	Garis Lurus	2
47	01.03.02.02.02.02	KENDARAAN TAK BERMOTOR PENUMPANG	Garis Lurus	2
48	01.03.02.02.02.03	ALAT ANGKUTAN KERETA REL TAK BERMOTOR	Garis Lurus	2
49	01.03.02.02.02.04	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	2
50	01.03.02.02.03.01	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	10
51	01.03.02.02.03.02	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	10
52	01.03.02.02.03.03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	10
53	01.03.02.02.03.04	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR MILITER	Garis Lurus	7
54	01.03.02.02.03.05	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	7
55	01.03.02.02.04.01	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK BARANG	Garis Lurus	2
56	01.03.02.02.04.02	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR UNTUK PENUMPANG	Garis Lurus	2
57	01.03.02.02.04.03	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS	Garis Lurus	7
58	01.03.02.02.04.04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR LAINNYA	Garis Lurus	7
59	01.03.02.02.05.01	KAPAL TERBANG	Garis Lurus	20
60	01.03.02.02.05.02	ALAT ANGKUTAN TAK BERMOTOR UDARA LAINNYA	Garis Lurus	2
61	01.03.02.03.01.01	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM TERPASANG PADA PONDASI	Garis Lurus	10
62	01.03.02.03.01.02	PERKAKAS KONSTRUKSI LOGAM YANG TRANSPORTABLE (BERPINDAH)	Garis Lurus	10
63				
64	01.03.02.03.01.03	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	10
65	01.03.02.03.01.04	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	10
66	01.03.02.03.01.05	PERKAKAS PENGANGKAT	Garis Lurus	10

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		BERMESIN		
67	01.03.02.03.01.06	PERKAKAS BENGKEL KAYU	Garis Lurus	10
68	01.03.02.03.01.07	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	Garis Lurus	10
69	01.03.02.03.01.08	PERALATAN LAS	Garis Lurus	10
70	01.03.02.03.01.09	PERKAKAS PABRIK ES	Garis Lurus	10
71	01.03.02.03.01.10	ALAT BENGKEL BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
72	01.03.02.03.02.01	PERKAKAS BENGKEL KONSTRUKSI LOGAM	Garis Lurus	5
73	01.03.02.03.02.02	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	Garis Lurus	5
74	01.03.02.03.02.03	PERKAKAS BENGKEL SERVICE	Garis Lurus	5
75	01.03.02.03.02.04	PERKAKAS PENGANGKAT	Garis Lurus	5
76	01.03.02.03.02.05	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	Garis Lurus	5
77	01.03.02.03.02.06	PERKAKAS KHUSUS (SPECIAL TOOLS)	Garis Lurus	5
78	01.03.02.03.02.07	PERKAKAS BENGKEL KERJA	Garis Lurus	5
79	01.03.02.03.02.08	PERALATAN TUKANG BESI	Garis Lurus	5
80	01.03.02.03.02.09	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
81	01.03.02.03.02.10	PERALATAN TUKANG KAYU	Garis Lurus	5
82	01.03.02.03.02.11	PERALATAN UKUR, GIP DAN FEETING	Garis Lurus	5
83	01.03.02.03.02.12	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	Garis Lurus	10
84	01.03.02.03.02.13	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN LAINNYA	Garis Lurus	5
85	01.03.02.03.03.01	ALAT UKUR UNIVERSAL	Garis Lurus	5
86	01.03.02.03.03.02	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	Garis Lurus	5
87	01.03.02.03.03.03	ALAT UKUR/TEST ALAT KEPRIBADIAN	Garis Lurus	5
88	01.03.02.03.03.04	ALAT UKUR/TEST KLINIS LAIN	Garis Lurus	5
89	01.03.02.03.03.05	ALAT KALIBRASI	Garis Lurus	5
90	01.03.02.03.03.06	OSCILLOSCOPE	Garis Lurus	5
91	01.03.02.03.03.07	UNIVERSAL TESTER	Garis Lurus	5
92	01.03.02.03.03.08	ALAT UKUR/PEMBANDING	Garis Lurus	5
93	01.03.02.03.03.09	ALAT UKUR LAIN-LAIN	Garis Lurus	5
94	01.03.02.03.03.10	ALAT TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
95	01.03.02.03.03.11	ANAK TIMBANGAN/BIARA	Garis Lurus	5
96	01.03.02.03.03.12	TAKARAN KERING	Garis Lurus	5
97	01.03.02.03.03.13	TAKARAN BAHAN BANGUNAN	Garis Lurus	5
98	01.03.02.03.03.14	TAKARAN LAINNYA	Garis Lurus	5
99	01.03.02.03.03.15	ALAT PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	Garis Lurus	5
100	01.03.02.03.03.16	SPECIFIC SET	Garis Lurus	5
101	01.03.02.03.03.17	ALAT PENGUKUR KEADAAN ALAM	Garis Lurus	5
102	01.03.02.03.03.18	ALAT PENGUKUR PENGLIHATAN	Garis Lurus	5
103	01.03.02.03.03.19	ALAT PENGUKUR KETEPATAN DAN KOREKSI WAKTU	Garis Lurus	5
104	01.03.02.03.03.20	ALAT UKUR INSTRUMENT	Garis Lurus	5

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		WORKSHOP		
105	01.03.02.03.03.21	ALAT UKUR LAINNYA	Garis Lurus	5
106	01.03.02.04.01.01	ALAT PENGOLAHAN TANAH DAN TANAMAN	Garis Lurus	10
107	01.03.02.04.01.02	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	Garis Lurus	10
108	01.03.02.04.01.03	ALAT PANEN	Garis Lurus	10
109	01.03.02.04.01.04	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	Garis Lurus	10
110	01.03.02.04.01.05	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	10
111	01.03.02.04.01.06	ALAT PROSESING	Garis Lurus	4
112	01.03.02.04.01.07	ALAT PASCA PANEN	Garis Lurus	4
113	01.03.02.04.01.08	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	Garis Lurus	4
114	01.03.02.04.01.09	ALAT-ALAT PETERNAKAN	Garis Lurus	4
115	01.03.02.04.01.10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	Garis Lurus	4
116	01.03.02.05.01.01	MESIN KETIK	Garis Lurus	5
117	01.03.02.05.01.02	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	Garis Lurus	5
118	01.03.02.05.01.03	ALAT REPRODUKSI (PENGKANDUAN)	Garis Lurus	5
119	01.03.02.05.01.04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	Garis Lurus	5
120	01.03.02.05.01.05	ALAT KANTOR LAINNYA	Garis Lurus	5
121	01.03.02.05.02.01	MEUBELAIR	Garis Lurus	5
122	01.03.02.05.02.02	ALAT PENGUKUR WAKTU	Garis Lurus	5
123	01.03.02.05.02.03	ALAT PEMBERSIH	Garis Lurus	4
124	01.03.02.05.02.04	ALAT PENDINGIN	Garis Lurus	5
125	01.03.02.05.02.05	ALAT DAPUR	Garis Lurus	5
126	01.03.02.05.02.06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	Garis Lurus	5
127	01.03.02.05.02.07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	Garis Lurus	5
128	01.03.02.05.03.01	MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
129	01.03.02.05.03.02	MEJA RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
130	01.03.02.05.03.03	KURSI KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
131	01.03.02.05.03.04	KURSI RAPAT PEJABAT	Garis Lurus	5
132	01.03.02.05.03.05	KURSI HADAP DEPAN MEJA KERJA PEJABAT	Garis Lurus	5
133	01.03.02.05.03.06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	Garis Lurus	5
134	01.03.02.05.03.07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	Garis Lurus	5
135	01.03.02.06.01.01	PERALATAN STUDIO AUDIO	Garis Lurus	5
136	01.03.02.06.01.02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	Garis Lurus	5
137	01.03.02.06.01.03	PERALATAN STUDIO GAMBAR	Garis Lurus	5
138	01.03.02.06.01.04	PERALATAN CETAK	Garis Lurus	5
139	01.03.02.06.01.05	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH	Garis Lurus	5
140	01.03.02.06.01.06	ALAT STUDIO LAINNYA	Garis Lurus	5
141	01.03.02.06.02.01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	Garis Lurus	5

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
142	01.03.02.06.02.02	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	Garis Lurus	5
143	01.03.02.06.02.03	ALAT KOMUNIKASI RADIO HF/FM	Garis Lurus	5
144	01.03.02.06.02.04	ALAT KOMUNIKASI RADIO VHF	Garis Lurus	5
145	01.03.02.06.02.05	ALAT KOMUNIKASI RADIO UHF	Garis Lurus	5
146	01.03.02.06.02.06	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	Garis Lurus	5
147	01.03.02.06.02.07	ALAT-ALAT SANDI	Garis Lurus	5
148	01.03.02.06.02.08	ALAT KOMUNIKASI KHUSUS	Garis Lurus	5
149	01.03.02.06.02.09	ALAT KOMUNIKASI DIGITAL DAN KONVENSIONAL	Garis Lurus	5
150	01.03.02.06.02.10	ALAT KOMUNIKASI SATELIT	Garis Lurus	5
151	01.03.02.06.02.11	ALAT KOMUNIKASI LAINNYA	Garis Lurus	5
152	01.03.02.06.03.01	PERALATAN PEMANCAR MF/MW	Garis Lurus	10
153	01.03.02.06.03.02	PERALATAN PEMANCAR HF/SW	Garis Lurus	10
154	01.03.02.06.03.03	PERALATAN PEMANCAR VHF/FM	Garis Lurus	10
155	01.03.02.06.03.04	PERALATAN PEMANCAR UHF	Garis Lurus	10
156	01.03.02.06.03.05	PERALATAN PEMANCAR SHF	Garis Lurus	10
157	01.03.02.06.03.06	PERALATAN ANTENA MF/MW	Garis Lurus	10
158	01.03.02.06.03.07	PERALATAN ANTENA HF/SW	Garis Lurus	10
159	01.03.02.06.03.08	PERALATAN ANTENA VHF/FM	Garis Lurus	10
160	01.03.02.06.03.09	PERALATAN ANTENA UHF	Garis Lurus	10
161	01.03.02.06.03.10	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	Garis Lurus	10
162	01.03.02.06.03.11	PERALATAN TRANSLATOR VHF/VHF	Garis Lurus	10
163	01.03.02.06.03.12	PERALATAN TRANSLATOR UHF/UHF	Garis Lurus	10
164	01.03.02.06.03.13	PERALATAN TRANSLATOR VHF/UHF	Garis Lurus	10
165	01.03.02.06.03.14	PERALATAN TRANSLATOR UHF/VHF	Garis Lurus	10
166	01.03.02.06.03.15	PERALATAN MICROWAVE F P U	Garis Lurus	10
167	01.03.02.06.03.16	PERALATAN MICROWAVE TERESTRIAL	Garis Lurus	10
168	01.03.02.06.03.17	PERALATAN MICROWAVE TVRO	Garis Lurus	10
169	01.03.02.06.03.18	PERALATAN DUMMY LOAD	Garis Lurus	10
170	01.03.02.06.03.19	SWITCHER ANTENA	Garis Lurus	10
171	01.03.02.06.03.20	SWITCHER/MENARA ANTENA	Garis Lurus	10
172	01.03.02.06.03.21	FEEDER	Garis Lurus	10
173	01.03.02.06.03.22	HUMIDITY CONTROL	Garis Lurus	10
174	01.03.02.06.03.23	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	Garis Lurus	10
175	01.03.02.06.03.24	PERALATAN ANTENA PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
176	01.03.02.06.03.25	PERALATAN PEMANCAR LF	Garis Lurus	10
177	01.03.02.06.03.26	UNIT PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
178	01.03.02.06.03.27	PERALATAN ANTENA PEMANCAR MF+HF	Garis Lurus	10
179	01.03.02.06.03.28	PERALATAN PENERIMA	Garis Lurus	10
180	01.03.02.06.03.29	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10
181	01.03.02.06.03.30	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
182	01.03.02.06.03.31	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
183	01.03.02.06.03.32	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
184	01.03.02.06.03.33	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
185	01.03.02.06.03.34	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
186	01.03.02.06.03.35	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA SHF	Garis Lurus	10
187	01.03.02.06.03.36	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA LF	Garis Lurus	10
188	01.03.02.06.03.37	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF	Garis Lurus	10
189	01.03.02.06.03.38	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA HF	Garis Lurus	10
190	01.03.02.06.03.39	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA MF+HF	Garis Lurus	10
191	01.03.02.06.03.40	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA VHF	Garis Lurus	10
192	01.03.02.06.03.41	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMA UHF	Garis Lurus	10
193	01.03.02.06.03.42	PERALATAN ANTENA PEMANCAR DAN PENERIMASHF	Garis Lurus	10
194	01.03.02.06.03.43	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI RENDAH	Garis Lurus	10
195	01.03.02.06.03.44	PERALATAN PENERIMA CUACA CITRA SATELITE RESOLUSI TINGGI	Garis Lurus	10
196	01.03.02.06.03.45	PERALATAN PENERIMA DAN PENGIRIM GAMBAR KE PERMUKAAN	Garis Lurus	10
197	01.03.02.06.03.46	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	Garis Lurus	10
198	01.03.02.06.03.47	SUMBER TENAGA	Garis Lurus	10
199	01.03.02.06.03.48	PERALATAN PEMANCAR LAINNYA	Garis Lurus	10
200	01.03.02.06.04.01	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI INSTRUMEN LANDING SYSTEM	Garis Lurus	10
201	01.03.02.06.04.02	VERY HIGH FREQUENCY OMNI RANGE (VOR)	Garis Lurus	10
202	01.03.02.06.04.03	DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME)	Garis Lurus	10
203	01.03.02.06.04.04	RADAR	Garis Lurus	10
204	01.03.02.06.04.05	ALAT PANGATUR TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	5
205	01.03.02.06.04.06	PERALATAN KOMUNIKASI UNTUK DOKUMENTASI	Garis Lurus	5
206	01.03.02.06.04.07	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI LAINNYA	Garis Lurus	5
207	01.03.02.07.01.01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	Garis Lurus	5
208	01.03.02.07.01.02	ALAT KEDOKTERAN GIGI	Garis Lurus	5
209	01.03.02.07.01.03	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	Garis Lurus	5

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
210	01.03.02.07.01.04	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	Garis Lurus	5
211	01.03.02.07.01.05	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN	Garis Lurus	5
212	01.03.02.07.01.06	ALAT KEDOKTERAN THT	Garis Lurus	5
213	01.03.02.07.01.07	ALAT KEDOKTERAN MATA	Garis Lurus	5
214	01.03.02.07.01.08	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	Garis Lurus	5
215	01.03.02.07.01.09	ALAT KEDOKTERAN KAMAR JENASAH/MORTUARY	Garis Lurus	5
216	01.03.02.07.01.10	ALAT KEDOKTERAN ANAK	Garis Lurus	5
217	01.03.02.07.01.11	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	Garis Lurus	5
218	01.03.02.07.01.12	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIS	Garis Lurus	5
219	01.03.02.07.01.13	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI (SYARAF)	Garis Lurus	5
220	01.03.02.07.01.14	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	Garis Lurus	5
221	01.03.02.07.01.15	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIC	Garis Lurus	5
222	01.03.02.07.01.16	ALAT KEDOKTERAN PATOLOGI ANATOMY	Garis Lurus	5
223	01.03.02.07.01.17	ALAT KEDOKTERAN TRANSFUSI DARAH	Garis Lurus	5
224	01.03.02.07.01.18	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	Garis Lurus	5
225	01.03.02.07.01.19	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	Garis Lurus	5
226	01.03.02.07.01.20	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	Garis Lurus	5
227	01.03.02.07.01.21	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	Garis Lurus	5
228	01.03.02.07.01.22	ALAT KEDOKTERAN JIWA	Garis Lurus	5
229	01.03.02.07.01.23	ALAT KEDOKTERAN BEDAH ORTHOPEDI	Garis Lurus	5
230	01.03.02.07.01.24	ALAT KEDOKTERAN I C U	Garis Lurus	5
231	01.03.02.07.01.25	ALAT KEDOKTERAN I C C U	Garis Lurus	5
232	01.03.02.07.01.26	ALAT KEDOKTERAN BEDAH JANTUNG	Garis Lurus	5
233	01.03.02.07.01.27	ALAT KEDOKTERAN TRADITIONAL MEDICINE	Garis Lurus	5
234	01.03.02.07.01.28	ALAT KEDOKTERAN ANAESTHESI	Garis Lurus	5
235	01.03.02.07.01.29	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	Garis Lurus	5
236	01.03.02.07.02.01	ALAT KESEHATAN MATRA LAUT	Garis Lurus	5
237	01.03.02.07.02.02	ALAT KESEHATAN MATRA UDARA	Garis Lurus	5
238	01.03.02.07.02.03	ALAT KESEHATAN KEPOLISIAN	Garis Lurus	5
239	01.03.02.07.02.04	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	Garis Lurus	5
240	01.03.02.07.02.05	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	Garis Lurus	5
241	01.03.02.08.01.01	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
242	01.03.02.08.01.02	ALAT LABORATORIUM MICRO BIOLOGI TEKNIK PENYEHATAN	Garis Lurus	8
243	01.03.02.08.01.03	ALAT LABORATORIUM HIDROKIMIA	Garis Lurus	8
244	01.03.02.08.01.04	ALAT LABORATORIUM MODEL	Garis Lurus	8

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		HIDROLIKA		
245	01.03.02.08.01.05	ALAT LABORATORIUM BATUAN/GEOLOGI	Garis Lurus	8
246	01.03.02.08.01.06	ALAT LABORATORIUM BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI	Garis Lurus	8
247	01.03.02.08.01.07	ALAT LABORATORIUM ASPAL, CAT DAN KIMIA	Garis Lurus	8
248	01.03.02.08.01.08	ALAT LABORATORIUM MEKANIKA TANAH DAN BATUAN	Garis Lurus	8
249	01.03.02.08.01.09	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	Garis Lurus	8
250	01.03.02.08.01.10	ALAT LABORATORIUM LOGAM, MESIN DAN LISTRIK	Garis Lurus	8
251	01.03.02.08.01.11	ALAT LABORATORIUM UMUM	Garis Lurus	8
252	01.03.02.08.01.12	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	Garis Lurus	8
253	01.03.02.08.01.13	ALAT LABORATORIUM KIMIA	Garis Lurus	8
254	01.03.02.08.01.14	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	Garis Lurus	8
255	01.03.02.08.01.15	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	Garis Lurus	8
256	01.03.02.08.01.16	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	Garis Lurus	8
257	01.03.02.08.01.17	ALAT LABORATORIUM FILM	Garis Lurus	8
258	01.03.02.08.01.18	ALAT LABORATORIUM MAKANAN	Garis Lurus	8
259	01.03.02.08.01.19	ALAT LABORATORIUM FARMASI	Garis Lurus	8
260	01.03.02.08.01.20	ALAT LABORATORIUM FISIKA	Garis Lurus	8
261	01.03.02.08.01.21	ALAT LABORATORIUM HIDRODINAMIKA	Garis Lurus	8
262	01.03.02.08.01.22	ALAT LABORATORIUM KLIMATOLOGI	Garis Lurus	8
263	01.03.02.08.01.23	ALAT LABORATORIUM PROSES PELEBURAN	Garis Lurus	8
264	01.03.02.08.01.24	ALAT LABORATORIUM PASIR	Garis Lurus	8
265	01.03.02.08.01.25	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN CEKATAN	Garis Lurus	8
266	01.03.02.08.01.26	ALAT LABORATORIUM PEMBUATAN POLA	Garis Lurus	8
267	01.03.02.08.01.27	ALAT LABORATORIUM METALOGRAPHY	Garis Lurus	8
268	01.03.02.08.01.28	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	8
269	01.03.02.08.01.29	ALAT LABORATORIUM UJI PROSES PENGELASAN	Garis Lurus	8
270	01.03.02.08.01.30	ALAT LABORATORIUM PROSES PEMBUATAN LOGAM	Garis Lurus	8
271	01.03.02.08.01.31	ALAT LABORATORIUM METROLOGIE	Garis Lurus	8
272	01.03.02.08.01.32	ALAT LABORATORIUM PELAPISAN LOGAM	Garis Lurus	8
273	01.03.02.08.01.33	ALAT LABORATORIUM PROSES PENGOLAHAN PANAS	Garis Lurus	8

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
274	01.03.02.08.01.34	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI TEKSTIL	Garis Lurus	8
275	01.03.02.08.01.35	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	Garis Lurus	8
276	01.03.02.08.01.36	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KERAMIK	Garis Lurus	8
277	01.03.02.08.01.37	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT, KARET DAN PLASTIK	Garis Lurus	8
278				
279	01.03.02.08.01.38	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	Garis Lurus	8
280	01.03.02.08.01.39	ALAT LABORATORIUM UJI KERAMIK	Garis Lurus	8
281	01.03.02.08.01.40	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI SELULOSA	Garis Lurus	8
282	01.03.02.08.01.41	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	Garis Lurus	8
283	01.03.02.08.01.42	ALAT LABORATORIUM ELEKTRONIKA DAN DAYA	Garis Lurus	8
284	01.03.02.08.01.43	ALAT LABORATORIUM ENERGI SURYA	Garis Lurus	8
285	01.03.02.08.01.44	ALAT LABORATORIUM KONVERSI BATUBARA DAN BIOMAS	Garis Lurus	8
286	01.03.02.08.01.45	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	Garis Lurus	8
287	01.03.02.08.01.46	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	Garis Lurus	8
288	01.03.02.08.01.47	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI PERAIRAN	Garis Lurus	8
289	01.03.02.08.01.48	ALAT LABORATORIUM BIOLOGI	Garis Lurus	8
290	01.03.02.08.01.49	ALAT LABORATORIUM GEOFISIKA	Garis Lurus	8
291	01.03.02.08.01.50	ALAT LABORATORIUM TAMBANG	Garis Lurus	8
292	01.03.02.08.01.51	ALAT LABORATORIUM PROSES/TEKNIK KIMIA	Garis Lurus	8
293	01.03.02.08.01.52	ALAT LABORATORIUM PROSES INDUSTRI	Garis Lurus	8
294	01.03.02.08.01.53	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	8
295	01.03.02.08.01.54	LABORATORIUM KEARSIPAN	Garis Lurus	8
296	01.03.02.08.01.55	LABORATORIUM HEMATOLOGI DAN URINALISIS	Garis Lurus	8
297	01.03.02.08.01.56	ALAT LABORATORIUM LAIN	Garis Lurus	8
298	01.03.02.08.01.57	ALAT LABORATORIUM HERMODINAMIKA MOTOR DAN SISTEM PROPULSI	Garis Lurus	8
299				
300	01.03.02.08.01.58	ALAT LABORATORIUM PENDIDIKAN	Garis Lurus	8
301	01.03.02.08.01.59	ALAT LABORATORIUM TEKNOLOGI PROSES ENZYM	Garis Lurus	8
302	01.03.02.08.01.60	ALAT LABORATORIUM TEKNIK PANTAI	Garis Lurus	8
303	01.03.02.08.01.61	ALAT LABORATORIUM SUMBER DAYA DAN ENERGI	Garis Lurus	8
304	01.03.02.08.01.62	ALAT LABORATORIUM POPULASI	Garis Lurus	8

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
305	01.03.02.08.01.63	ALAT PENGUKUR GELOMBANG	Garis Lurus	8
306	01.03.02.08.01.64	UNIT ALAT LABORATORIUM LAINNYA	Garis Lurus	8
307	01.03.02.08.02.01	ANALYTICAL INSTRUMENT	Garis Lurus	15
308	01.03.02.08.02.02	INSTRUMENT PROBE/SENSOR	Garis Lurus	15
309	01.03.02.08.02.03	GENERAL LABORATORY TOOL	Garis Lurus	15
310	01.03.02.08.02.04	GLASSWARE PLASTIC/UTENSILS	Garis Lurus	15
311	01.03.02.08.02.05	LABORATORY SAFETY EQUIPMENT	Garis Lurus	15
312	01.03.02.08.02.06	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR LAINNYA	Garis Lurus	15
313	01.03.02.08.03.01	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : BAHASA INDONESIA	Garis Lurus	10
314				
315	01.03.02.08.03.02	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : MATEMATIKA	Garis Lurus	10
316	01.03.02.08.03.03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA DASAR	Garis Lurus	10
317	01.03.02.08.03.04	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA LANJUTAN	Garis Lurus	10
318	01.03.02.08.03.05	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA MENENGAH	Garis Lurus	10
319	01.03.02.08.03.06	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPA ATAS	Garis Lurus	10
320	01.03.02.08.03.07	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : IPS	Garis Lurus	10
321	01.03.02.08.03.08	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : AGAMA	Garis Lurus	10
322	01.03.02.08.03.09	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KETERAMPILAN	Garis Lurus	10
323	01.03.02.08.03.10	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : KESENIAN	Garis Lurus	10
324	01.03.02.08.03.11	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : OLAH RAGA	Garis Lurus	10
325	01.03.02.08.03.12	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH BIDANG STUDI : PKN	Garis Lurus	10
326	01.03.02.08.03.13	ALAT PERAGA LUAR BIASA (TUNA NETRA, TERAPI FISIK, TUNA DAKSA, TUNA RUNGU)	Garis Lurus	10
327				
328	01.03.02.08.03.14	ALAT PERAGA KEJURUAN	Garis Lurus	10
329	01.03.02.08.03.15	ALAT PERAGA PAUD/TK	Garis Lurus	10
330	01.03.02.08.03.16	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH LAINNYA	Garis Lurus	10
331	01.03.02.08.04.01	RADIATION DETECTOR	Garis Lurus	15
332	01.03.02.08.04.02	MODULAR COUNTING AND SCIENTIFIC ELECTRONIC	Garis Lurus	15
333	01.03.02.08.04.03	ASSEMBLY/COUNTING SYSTEM	Garis Lurus	15
334	01.03.02.08.04.04	RECORDER DISPLAY	Garis Lurus	15
335	01.03.02.08.04.05	SYSTEM/POWER SUPPLY	Garis Lurus	15
336	01.03.02.08.04.06	MEASURING/TESTING DEVICE	Garis Lurus	15
337	01.03.02.08.04.07	OPTO ELECTRONICS	Garis Lurus	15

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
338	01.03.02.08.04.08	ACCELERATOR	Garis Lurus	15
339	01.03.02.08.04.09	REACTOR EXPERIMENTAL SYSTEM	Garis Lurus	15
340	01.03.02.08.04.10	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA LAINNYA	Garis Lurus	15
341	01.03.02.08.05.01	ALAT UKUR FISIKA KESEHATAN	Garis Lurus	10
342	01.03.02.08.05.02	ALAT KESEHATAN KERJA	Garis Lurus	10
343	01.03.02.08.05.03	PROTEKSI LINGKUNGAN	Garis Lurus	10
344	01.03.02.08.05.04	METEOROLOGICAL EQUIPMENT	Garis Lurus	10
345	01.03.02.08.05.05	SUMBER RADIASI	Garis Lurus	10
346	01.03.02.08.05.06	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN LAINNYA	Garis Lurus	10
347	01.03.02.08.06.01	RADIATION APPLICATION EQUIPMENT	Garis Lurus	10
348	01.03.02.08.06.02	NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) DEVICE	Garis Lurus	10
349	01.03.02.08.06.03	PERALATAN HIDROLOGI	Garis Lurus	10
350	01.03.02.08.06.04	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	Garis Lurus	10
351				
352	01.03.02.08.07.01	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR DAN TANAH	Garis Lurus	7
353	01.03.02.08.07.02	ALAT LABORATORIUM KUALITAS UDARA	Garis Lurus	7
354	01.03.02.08.07.03	ALAT LABORATORIUM KEBISINGAN DAN GETARAN	Garis Lurus	7
355	01.03.02.08.07.04	LABORATORIUM LINGKUNGAN	Garis Lurus	7
356	01.03.02.08.07.05	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	Garis Lurus	7
357	01.03.02.08.07.06	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	Garis Lurus	7
358	01.03.02.08.08.01	TOWING CARRIAGE	Garis Lurus	15
359	01.03.02.08.08.02	WAVE GENERATOR AND ABSORBER	Garis Lurus	15
360	01.03.02.08.08.03	DATA ACQUISITION AND ANALYZING SYSTEM	Garis Lurus	15
361	01.03.02.08.08.04	CAVITATION TUNNEL	Garis Lurus	15
362	01.03.02.08.08.05	OVERHEAD CRANES	Garis Lurus	15
363	01.03.02.08.08.06	PERALATAN UMUM	Garis Lurus	15
364	01.03.02.08.08.07	PEMESINAN : MODEL SHIP WORKSHOP	Garis Lurus	15
365	01.03.02.08.08.08	PEMESINAN : PROPELLER MODEL WORKSHOP	Garis Lurus	15
366	01.03.02.08.08.09	PEMESINAN : MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
367	01.03.02.08.08.10	PEMESINAN : PRECISION MECHANICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15
368	01.03.02.08.08.11	PEMESINAN : PAINTING SHOP	Garis Lurus	15
369	01.03.02.08.08.12	PEMESINAN : SHIP MODEL PREPARATION SHOP	Garis Lurus	15
370	01.03.02.08.08.13	PEMESINAN : ELECTICAL WORKSHOP	Garis Lurus	15

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
371	01.03.02.08.08.14	MOB	Garis Lurus	15
372	01.03.02.08.08.15	PHOTO AND FILM EQUIPMENT	Garis Lurus	15
373	01.03.02.08.08.16	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA LAINNYA	Garis Lurus	15
374	01.03.02.08.09.01	ALAT LABORATORIUM KALIBRASI ELECTROMEDIK DAN BIOMEDIK	Garis Lurus	8
375	01.03.02.08.09.02	ALAT LABORATORIUM STANDARD DAN KALIBRATOR	Garis Lurus	8
376	01.03.02.08.09.03	ALAT LABORATORIUM CAHAYA, OPTIK DAN AKUSTIK	Garis Lurus	8
377	01.03.02.08.09.04	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	Garis Lurus	8
378	01.03.02.08.09.05	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU	Garis Lurus	8
379	01.03.02.08.09.06	ALAT LABORATORIUM	Garis Lurus	8
380		STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAIN		
381	01.03.02.08.09.07	ALAT LABORATORIUM NATIUS	Garis Lurus	8
382	01.03.02.08.09.08	ALAT LABORATORIUM	Garis Lurus	8
383		ELEKTRONIKA DAN TELEKOMUNIKASI PELAYARAN		
384	01.03.02.08.09.09	ALAT LABORATORIUM SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN	Garis Lurus	8
385	01.03.02.08.09.10	ALAT LABORATORIUM UJI PERANGKAT	Garis Lurus	8
386	01.03.02.08.09.11	ALAT LABORATORIUM	Garis Lurus	8
387		STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI LAINNYA		
388	01.03.02.09.01.01	SENJATA GENGAM	Garis Lurus	10
389	01.03.02.09.01.02	SENJATA PINGGANG	Garis Lurus	10
390	01.03.02.09.01.03	SENJATA BAHU/SENJATA LARAS PANJANG	Garis Lurus	10
391	01.03.02.09.01.04	SENAPAN MESIN	Garis Lurus	10
392	01.03.02.09.01.05	M O R T I R	Garis Lurus	10
393	01.03.02.09.01.06	ANTI LAPIS BAJA	Garis Lurus	10
394	01.03.02.09.01.07	ARTILERI MEDAN (ARMED)	Garis Lurus	10
395	01.03.02.09.01.08	ARTILERI PERTAHANAN UDARA (ARHANUD)	Garis Lurus	10
396	01.03.02.09.01.09	KAVALERI	Garis Lurus	3
397	01.03.02.09.01.10	SENJATA LAIN-LAIN	Garis Lurus	10
398	01.03.02.09.02.01	ALAT KEAMANAN	Garis Lurus	3
399	01.03.02.09.02.02	NON SENJATA API	Garis Lurus	3
400	01.03.02.09.02.03	ALAT PENJINAK BAHAN PELEDAK (ALJIHANDAK)	Garis Lurus	3
401	01.03.02.09.02.04	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA	Garis Lurus	3
402	01.03.02.09.02.05	PERSENJATAAN NON SENJATA API LAINNYA	Garis Lurus	3
403	01.03.02.09.03.01	LASER	Garis Lurus	5
404	01.03.02.09.03.02	SENJATA SINAR LAINNYA	Garis Lurus	5
405	01.03.02.09.04.01	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Garis Lurus	3

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
406	01.03.02.09.04.02	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	Garis Lurus	3
407	01.03.02.09.04.03	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)	Garis Lurus	3
408	01.03.02.09.04.04	PERALATAN DETEKSI INTEL	Garis Lurus	3
409	01.03.02.09.04.05	ALSUS LANTAS	Garis Lurus	3
410	01.03.02.09.04.06	ALSUS RESERSE	Garis Lurus	3
411	01.03.02.09.04.07	ALSUS FOTOGRAFI KEPOLISIAN	Garis Lurus	3
412	01.03.02.09.04.08	ALSUS DAKTILOSKOPI	Garis Lurus	3
413	01.03.02.09.04.09	INSTRUMEN ANALISIS LABORATORIUM FORENSIK	Garis Lurus	3
414	01.03.02.09.04.10	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LAINNYA	Garis Lurus	3
415	01.03.02.10.01.01	KOMPUTER JARINGAN	Garis Lurus	4
416	01.03.02.10.01.02	PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
417	01.03.02.10.01.03	KOMPUTER UNIT LAINNYA	Garis Lurus	5
418	01.03.02.10.02.01	PERALATAN MAINFRAME	Garis Lurus	4
419	01.03.02.10.02.02	PERALATAN MINI KOMPUTER	Garis Lurus	4
420	01.03.02.10.02.03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	Garis Lurus	4
421	01.03.02.10.02.04	PERALATAN JARINGAN	Garis Lurus	4
422	01.03.02.10.02.05	PERALATAN KOMPUTER LAINNYA	Garis Lurus	4
423	01.03.02.11.01.01	OPTIK	Garis Lurus	5
424	01.03.02.11.01.02	UKUR/INSTRUMENT	Garis Lurus	5
425	01.03.02.11.01.03	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI LAINNYA	Garis Lurus	5
426	01.03.02.11.02.01	MEKANIK	Garis Lurus	5
427	01.03.02.11.02.02	ELEKTRONIK/ELECTRIC	Garis Lurus	5
428	01.03.02.11.02.03	MANUAL	Garis Lurus	5
429	01.03.02.11.02.04	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA LAINNYA	Garis Lurus	5
430	01.03.02.12.01.01	BOR MESIN TUMBUK	Garis Lurus	10
431	01.03.02.12.01.02	BOR MESIN PUTAR	Garis Lurus	10
432	01.03.02.12.01.03	ALAT PENGEBORAN MESIN LAINNYA	Garis Lurus	10
433	01.03.02.12.02.01	BANGKA	Garis Lurus	7
434	01.03.02.12.02.02	PANTEK	Garis Lurus	7
435	01.03.02.12.02.03	PUTAR	Garis Lurus	7
436	01.03.02.12.02.04	PERALATAN BANTU	Garis Lurus	7
437	01.03.02.12.02.05	ALAT PENGEBORAN NON MESIN LAINNYA	Garis Lurus	5
438	01.03.02.13.01.01	PERALATAN SUMUR MINYAK	Garis Lurus	10
439	01.03.02.13.01.02	SUMUR PEMBORAN	Garis Lurus	10
440	01.03.02.13.01.03	SUMUR LAINNYA	Garis Lurus	10
441	01.03.02.13.02.01	R I G	Garis Lurus	10
442	01.03.02.13.02.02	PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	10
443	01.03.02.13.03.01	ALAT PENGOLAHAN MINYAK	Garis Lurus	10
444	01.03.02.13.03.02	ALAT PENGOLAHAN AIR	Garis Lurus	10
445	01.03.02.13.03.03	ALAT PENGOLAHAN STEAM	Garis Lurus	10
446	01.03.02.13.03.04	ALAT PENGOLAHAN WAX	Garis Lurus	10

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
447	01.03.02.13.03.05	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN LAINNYA	Garis Lurus	10
448	01.03.02.14.01.01	MEKANIK	Garis Lurus	10
449	01.03.02.14.01.02	EEKTRIC	Garis Lurus	10
450	01.03.02.14.01.03	ALAT BANTU EKPLORASI LAINNYA	Garis Lurus	10
451	01.03.02.14.02.01	PERAWATAN SUMUR	Garis Lurus	7
452	01.03.02.14.02.02	TEST UNIT	Garis Lurus	7
453	01.03.02.14.02.03	ALAT BANTU PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	7
454	01.03.02.15.01.01	RADIASI	Garis Lurus	10
455	01.03.02.15.01.02	SUARA	Garis Lurus	10
456	01.03.02.15.01.03	ALAT DETEKSI LAINNYA	Garis Lurus	10
457	01.03.02.15.02.01	BAJU PENGAMAN	Garis Lurus	2
458	01.03.02.15.02.02	MASKER	Garis Lurus	2
459	01.03.02.15.02.03	TOPI KERJA	Garis Lurus	2
460	01.03.02.15.02.04	SABUK PENGAMAN	Garis Lurus	2
461	01.03.02.15.02.05	SEPATU LAPANGAN	Garis Lurus	2
462	01.03.02.15.02.06	ALAT PELINDUNG LAINNYA	Garis Lurus	4
463	01.03.02.15.03.01	ALAT PENOLONG	Garis Lurus	4
464	01.03.02.15.03.02	ALAT PENDUKUNG PENCARIAN	Garis Lurus	4
465	01.03.02.15.03.03	ALAT KERJA BAWAH AIR	Garis Lurus	4
466	01.03.02.15.03.04	ALAT SAR LAINNYA	Garis Lurus	4
467	01.03.02.15.04.01	PERALATAN FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	Garis Lurus	5
468	01.03.02.15.04.02	PERALATAN FASILITAS NAVIGASI DAN PENGAMATAN PENERBANGAN	Garis Lurus	5
469	01.03.02.15.04.03	PERALATAN FASILITAS BANTU Pendaratan	Garis Lurus	5
470	01.03.02.15.04.04	PERALATAN FASILITAS BANTU PELAYANAN DAN PENGAMANAN BANDAR UDARA	Garis Lurus	5
471				
472	01.03.02.15.04.05	PERALATAN FASILITAS LISTRIK BANDAR UDARA	Garis Lurus	5
473	01.03.02.15.04.06	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK	Garis Lurus	5
474	01.03.02.15.04.07	ALAT KERJA PENERBANGAN LAINNYA	Garis Lurus	5
475	01.03.02.16.01.01	ALAT PERAGA PELATIHAN	Garis Lurus	5
476	01.03.02.16.01.02	ALAT PERAGA PERCONTOHAN	Garis Lurus	5
477	01.03.02.16.01.03	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN LAINNYA	Garis Lurus	5
478	01.03.02.17.01.01	LIQUID-LIQUID CONTRACTOR EQUIPMENT	Garis Lurus	5
479	01.03.02.17.01.02	SOLID-SOLID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
480	01.03.02.17.01.03	SOLID-SOLID SCREENING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
481	01.03.02.17.01.04	SOLID-SOLID CLASSIFIER	Garis Lurus	5
482	01.03.02.17.01.05	SOLID-LIQUID MIXING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
483	01.03.02.17.01.06	SOLID LIQUID CRYSTALLIZATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
484	01.03.02.17.01.07	ION EXCHANGE ABSORTION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
485	01.03.02.17.01.08	LEACHING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
486	01.03.02.17.01.09	GRAVITY SEDIMENTATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
487	01.03.02.17.01.10	SOLID LIQUID FILTERING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
488	01.03.02.17.01.11	CENTRIFUGE FOR SOLID LIQUID	Garis Lurus	5
489	01.03.02.17.01.12	LIQUID FROM SOLID EXPPELLING (EXPRESSOR)-EQUIPMENT	Garis Lurus	5
490	01.03.02.17.01.13	GAS-SOLID DRYING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
491	01.03.02.17.01.14	GAS - SOLID FLUIDISED BED EQUIPMENT	Garis Lurus	5
492	01.03.02.17.01.15	GAS - SOLID SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
493	01.03.02.17.01.16	GAS - LIQUID DISTILLATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
494	01.03.02.17.01.17	GAS - LIQUID SEPARITION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
495	01.03.02.17.01.18	ISOTOPE SEPARATION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
496	01.03.02.17.01.19	TRANSPORT AND STORAGE EQUIPMENT FOR LIQUID	Garis Lurus	5
497	01.03.02.17.01.20	SOLID MATERIAL HANDLING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
498	01.03.02.17.01.21	SIZE REDUCTION SIZE BALARGEMENT EQUIPMENT	Garis Lurus	5
499	01.03.02.17.01.22	HEAT GENERATING EQUIPMENT	Garis Lurus	5
500	01.03.02.17.01.23	HEAT TRANSFER EQUIPMENT	Garis Lurus	5
501	01.03.02.17.01.24	MECHANICAL PROCES	Garis Lurus	5
502	01.03.02.17.01.25	CHEMICAL REAKTION EQUIPMENT	Garis Lurus	5
503	01.03.02.17.01.26	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI LAINNYA	Garis Lurus	5
504	01.03.02.18.01.01	RAMBU BERSUAR	Garis Lurus	7
505	01.03.02.18.01.02	RAMBU TIDAK BERSUAR	Garis Lurus	7
506	01.03.02.18.01.03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT LAINNYA	Garis Lurus	7
507	01.03.02.18.02.01	RUNWAY/THRESHOLD LIGHT	Garis Lurus	5
508	01.03.02.18.02.02	VISUAL APPROACH SLOPE INDICATOR (VASI)	Garis Lurus	5
509	01.03.02.18.02.03	APPROACH LIGHT	Garis Lurus	5
510	01.03.02.18.02.04	RUNWAY IDENTIFICATION LIGHT (REILS)	Garis Lurus	5
511	01.03.02.18.02.05	SIGNAL	Garis Lurus	5
512	01.03.02.18.02.06	FLOOD LIGHTS	Garis Lurus	5
513	01.03.02.18.02.07	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA LAINNYA	Garis Lurus	7
514	01.03.02.18.03.01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	Garis Lurus	7
515	01.03.02.18.03.02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT LAINNYA	Garis Lurus	7
516	01.03.02.19.01.01	PERALATAN OLAH RAGA ATLETIK	Garis Lurus	5

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
517	01.03.02.19.01.02	PERALATAN PERMAINAN	Garis Lurus	3
518	01.03.02.19.01.03	PERALATAN SENAM	Garis Lurus	3
519	01.03.02.19.01.04	PARALATAN OLAH RAGA AIR	Garis Lurus	3
520	01.03.02.19.01.05	PERALATAN OLAH RAGA UDARA	Garis Lurus	3
521	01.03.02.19.01.06	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	Garis Lurus	4
522	01.03.03.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	Garis Lurus	50
523	01.03.03.01.01.02	BANGUNAN GUDANG	Garis Lurus	50
524	01.03.03.01.01.03	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR	Garis Lurus	50
525	01.03.03.01.01.04	BANGUNAN GEDUNG INSTALASI	Garis Lurus	50
526	01.03.03.01.01.05	BANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM	Garis Lurus	50
527	01.03.03.01.01.06	BANGUNAN KESEHATAN	Garis Lurus	50
528	01.03.03.01.01.07	BANGUNAN OCEANARIUM/OBSERVATORIUM	Garis Lurus	50
529	01.03.03.01.01.08	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	Garis Lurus	50
530	01.03.03.01.01.09	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	Garis Lurus	50
531	01.03.03.01.01.10	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PENDIDIKAN	Garis Lurus	50
532	01.03.03.01.01.11	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT OLAH RAGA	Garis Lurus	50
533	01.03.03.01.01.12	BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR	Garis Lurus	50
534	01.03.03.01.01.13	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	Garis Lurus	50
535	01.03.03.01.01.14	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	Garis Lurus	50
536	01.03.03.01.01.15	BANGUNAN GEDUNG PEMOTONG HEWAN	Garis Lurus	50
537	01.03.03.01.01.16	BANGUNAN GEDUNG PERPUSTAKAAN	Garis Lurus	50
538	01.03.03.01.01.17	BANGUNAN GEDUNG MUSIUM	Garis Lurus	50
539	01.03.03.01.01.18	BANGUNAN GEDUNG TERMINAL/PELABUHAN/BANDARA	Garis Lurus	50
540	01.03.03.01.01.19	BANGUNAN PENGUJIAN KELAIKAN	Garis Lurus	50
541	01.03.03.01.01.20	BANGUNAN GEDUNG LEMBAGA PEMASYARAKATAN	Garis Lurus	50
542	01.03.03.01.01.21	BANGUNAN RUMAH TAHANAN	Garis Lurus	50
543	01.03.03.01.01.22	BANGUNAN GEDUNG KREMATORIUM	Garis Lurus	50
544	01.03.03.01.01.23	BANGUNAN PEMBAKARAN BANGKAI HEWAN	Garis Lurus	50
545	01.03.03.01.01.24	BANGUNAN TEMPAT PERSIDANGAN	Garis Lurus	50
546	01.03.03.01.01.25	BANGUNAN TERBUKA	Garis Lurus	50
547	01.03.03.01.01.26	BANGUNAN PENAMPUNG SEKAM	Garis Lurus	50
548	01.03.03.01.01.27	BANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)	Garis Lurus	50
549	01.03.03.01.01.28	BANGUNAN INDUSTRI	Garis Lurus	50
550	01.03.03.01.01.29	BANGUNAN	Garis Lurus	50

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		PETERNAKAN/PERIKANAN		
551	01.03.03.01.01.30	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
552	01.03.03.01.01.31	BANGUNAN PERALATAN GEOFISIKA	Garis Lurus	50
553	01.03.03.01.01.32	BANGUNAN FASILITAS UMUM	Garis Lurus	50
554	01.03.03.01.01.33	BANGUNAN PARKIR	Garis Lurus	50
555	01.03.03.01.01.34	BANGUNAN GEDUNG PABRIK	Garis Lurus	50
556	01.03.03.01.01.35	BANGUNAN STASIUN BUS	Garis Lurus	50
557	01.03.03.01.01.36	TAMAN	Garis Lurus	50
558	01.03.03.01.01.37	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	Garis Lurus	50
559	01.03.03.01.02.01	RUMAH NEGARA GOLONGAN I	Garis Lurus	50
560	01.03.03.01.02.02	RUMAH NEGARA GOLONGAN II	Garis Lurus	50
561	01.03.03.01.02.03	RUMAH NEGARA GOLONGAN III	Garis Lurus	50
562	01.03.03.01.02.04	MESS/WISMA/BUNGALOW/TEMPAT PERISTIRAHATAN	Garis Lurus	50
563	01.03.03.01.02.05	ASRAMA	Garis Lurus	50
564	01.03.03.01.02.06	HOTEL	Garis Lurus	50
565	01.03.03.01.02.07	MOTEL	Garis Lurus	50
566	01.03.03.01.02.08	FLAT/RUMAH SUSUN	Garis Lurus	50
567	01.03.03.01.02.09	RUMAH NEGARA DALAM PROSES PENGGOLOKAN	Garis Lurus	50
568	01.03.03.01.02.10	PANTI ASUHAN	Garis Lurus	50
569	01.03.03.01.02.11	APARTEMEN	Garis Lurus	50
570	01.03.03.01.02.12	RUMAH TIDAK BERSUSUN	Garis Lurus	50
571	01.03.03.01.02.13	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL LAINNYA	Garis Lurus	50
572	01.03.03.02.01.01	CANDI	Garis Lurus	50
573	01.03.03.02.01.02	TUGU	Garis Lurus	50
574	01.03.03.02.01.03	BANGUNAN PENINGGALAN	Garis Lurus	50
575	01.03.03.02.01.04	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI LAINNYA	Garis Lurus	50
576	01.03.03.03.01.01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
577	01.03.03.03.01.02	BANGUNAN PERAMBUAN PENERANGAN PANTAI	Garis Lurus	40
578	01.03.03.03.01.03	BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI	Garis Lurus	40
579	01.03.03.03.01.04	BANGUNAN MENARA PENGAWAS	Garis Lurus	40
580	01.03.03.03.01.05	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN LAINNYA	Garis Lurus	40
581	01.03.03.04.01.01	TUGU/TANDA BATAS ADMINISTRASI	Garis Lurus	50
582	01.03.03.04.01.02	TUGU/TANDA JARING KONTROL GEODESI	Garis Lurus	50
583	01.03.03.04.01.03	PILAR/TUGU/TANDA LAINNYA	Garis Lurus	50
584	01.03.03.04.01.04	PAGAR	Garis Lurus	50
585	01.03.03.04.01.05	TUGU/TANDA BATAS LAINNYA	Garis Lurus	50
586	01.03.04.01.01.01	JALAN NASIONAL	Garis Lurus	10

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
587	01.03.04.01.01.02	JALAN PROPINSI	Garis Lurus	10
588	01.03.04.01.01.03	JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	10
589	01.03.04.01.01.04	JALAN KOTA	Garis Lurus	10
590	01.03.04.01.01.05	JALAN DESA	Garis Lurus	10
591	01.03.04.01.01.06	JALAN TOL	Garis Lurus	10
592	01.03.04.01.01.07	JALAN KERETA API	Garis Lurus	10
593	01.03.04.01.01.08	LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	10
594	01.03.04.01.01.09	JALAN KHUSUS	Garis Lurus	10
595	01.03.04.01.01.10	JALAN LAINNYA	Garis Lurus	10
596	01.03.04.01.02.01	JEMBATAN PADA JALAN NASIONAL	Garis Lurus	50
597	01.03.04.01.02.02	JEMBATAN PADA JALAN PROPINSI	Garis Lurus	50
598	01.03.04.01.02.03	JEMBATAN PADA JALAN KABUPATEN	Garis Lurus	50
599	01.03.04.01.02.04	JEMBATAN PADA JALAN KOTA	Garis Lurus	50
600	01.03.04.01.02.05	JEMBATAN PADA JALAN DESA	Garis Lurus	50
601	01.03.04.01.02.06	JEMBATAN PADA JALAN TOL	Garis Lurus	50
602	01.03.04.01.02.07	JEMBATAN PADA JALAN KERETA API	Garis Lurus	50
603	01.03.04.01.02.08	JEMBATAN PADA LANDASAN PACU PESAWAT TERBANG	Garis Lurus	50
604	01.03.04.01.02.09	JEMBATAN PADA JALAN KHUSUS	Garis Lurus	50
605	01.03.04.01.02.10	JEMBATAN PENYEBERANGAN	Garis Lurus	50
606	01.03.04.01.02.11	JEMBATAN LABUH/SANDAR PADA TERMINAL	Garis Lurus	50
607	01.03.04.01.02.12	JEMBATAN PENGUKUR	Garis Lurus	50
608	01.03.04.01.02.13	JEMBATAN LAINNYA	Garis Lurus	50
609	01.03.04.02.01.01	BANGUNAN WADUK IRIGASI	Garis Lurus	50
610	01.03.04.02.01.02	BANGUNAN PENGAMBILAN IRIGASI	Garis Lurus	50
611	01.03.04.02.01.03	BANGUNAN PEMBAWA IRIGASI	Garis Lurus	50
612	01.03.04.02.01.04	BANGUNAN PEMBUANG IRIGASI	Garis Lurus	50
613	01.03.04.02.01.05	BANGUNAN PENGAMAN IRIGASI	Garis Lurus	50
614	01.03.04.02.01.06	BANGUNAN PELENGKAP IRIGASI	Garis Lurus	50
615	01.03.04.02.01.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI	Garis Lurus	50
616	01.03.04.02.01.08	BANGUNAN AIR IRIGASI LAINNYA	Garis Lurus	50
617	01.03.04.02.02.01	BANGUNAN WADUK PASANG SURUT	Garis Lurus	50
618	01.03.04.02.02.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
619	01.03.04.02.02.03	BANGUNAN PEMBAWA PASANG SURUT	Garis Lurus	50
620	01.03.04.02.02.04	SALURAN PEMBUANG PASANG SURUT	Garis Lurus	50
621	01.03.04.02.02.05	BANGUNAN PENGAMAN PASANG SURUT	Garis Lurus	50
622	01.03.04.02.02.06	BANGUNAN PELENGKAP PASANG SURUT	Garis Lurus	50
623	01.03.04.02.02.07	BANGUNAN SAWAH PASANG SURUT	Garis Lurus	50

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
624	01.03.04.02.02.08	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT LAINNYA	Garis Lurus	50
625	01.03.04.02.03.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
626	01.03.04.02.03.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
627	01.03.04.02.03.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
628	01.03.04.02.03.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
629	01.03.04.02.03.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
630	01.03.04.02.03.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
631	01.03.04.02.03.07	BANGUNAN SAWAH PENGEMBANGAN RAWA	Garis Lurus	25
632	01.03.04.02.03.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER LAINNYA	Garis Lurus	25
633	01.03.04.02.04.01	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Garis Lurus	10
634				
635	01.03.04.02.04.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
636	01.03.04.02.04.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGAMAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
637	01.03.04.02.04.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
638	01.03.04.02.04.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGAMANAN SUNGAI/PANTAI	Garis Lurus	10
639	01.03.04.02.04.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGAMAN SUNGAI	Garis Lurus	10
640	01.03.04.02.04.07	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM LAINNYA	Garis Lurus	10
641				
642	01.03.04.02.05.01	BANGUNAN WADUK PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
643	01.03.04.02.05.02	BANGUNAN PENGAMBILAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
644	01.03.04.02.05.03	BANGUNAN PEMBAWA PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
645	01.03.04.02.05.04	BANGUNAN PEMBUANG PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
646	01.03.04.02.05.05	BANGUNAN PENGAMAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
647	01.03.04.02.05.06	BANGUNAN PELENGKAP PENGEMBANGAN SUMBER AIR	Garis Lurus	30
648	01.03.04.02.05.07	BANGUNAN SAWAH IRIGASI AIR TANAH	Garis Lurus	50
649	01.03.04.02.05.08	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH LAINNYA	Garis Lurus	30

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
650	01.03.04.02.06.01	BANGUNAN WADUK AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
651	01.03.04.02.06.02	BANGUNAN PENGAMBILAN AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
652	01.03.04.02.06.03	BANGUNAN PEMBAWA AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
653	01.03.04.02.06.04	BANGUNAN PEMBUANG AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
654	01.03.04.02.06.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR BERSIH/AIR BAKU	Garis Lurus	40
655	01.03.04.02.06.06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	50
656	01.03.04.02.07.01	BANGUNAN PEMBAWA AIR KOTOR	Garis Lurus	50
657	01.03.04.02.07.02	BANGUNAN WADUK AIR KOTOR	Garis Lurus	50
658	01.03.04.02.07.03	BANGUNAN PEMBUANG AIR KOTOR	Garis Lurus	50
659	01.03.04.02.07.04	BANGUNAN PENGAMAN AIR KOTOR	Garis Lurus	50
660	01.03.04.02.07.05	BANGUNAN PELENGKAP AIR KOTOR	Garis Lurus	50
661	01.03.04.02.07.06	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	50
662	01.03.04.03.01.01	INSTALASI AIR PERMUKAAN	Garis Lurus	30
663	01.03.04.03.01.02	INSTALASI AIR SUMBER / MATA AIR	Garis Lurus	30
664	01.03.04.03.01.03	INSTALASI AIR TANAH DALAM	Garis Lurus	30
665	01.03.04.03.01.04	INSTALASI AIR TANAH DANGKAL	Garis Lurus	30
666	01.03.04.03.01.05	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU LAINNYA	Garis Lurus	30
667	01.03.04.03.02.01	INSTALASI AIR BUANGAN DOMESTIK	Garis Lurus	30
668	01.03.04.03.02.02	INSTALASI AIR BUANGAN INDUSTRI	Garis Lurus	30
669	01.03.04.03.02.03	INSTALASI AIR BUANGAN PERTANIAN	Garis Lurus	30
670	01.03.04.03.02.04	INSTALASI AIR KOTOR LAINNYA	Garis Lurus	50
671	01.03.04.03.03.01	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK	Garis Lurus	10
672	01.03.04.03.03.02	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH NON ORGANIK	Garis Lurus	10
673	01.03.04.03.03.03	BANGUNAN PENAMPUNG SAMPAH	Garis Lurus	10
674	01.03.04.03.03.04	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH LAINNYA	Garis Lurus	10
675	01.03.04.03.04.01	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERCONTOHAN	Garis Lurus	30
676	01.03.04.03.04.02	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN PERINTIS	Garis Lurus	30
677	01.03.04.03.04.03	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN TERAPAN	Garis Lurus	30
678	01.03.04.03.04.04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN LAINNYA	Garis Lurus	30
679	01.03.04.03.05.01	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR (PLTA)	Garis Lurus	30
680	01.03.04.03.05.02	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Garis Lurus	30

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		TENAGA DIESEL (PLTD)		
681	01.03.04.03.05.03	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTM)	Garis Lurus	30
682	01.03.04.03.05.04	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA ANGIN (PLTN)	Garis Lurus	30
683	01.03.04.03.05.05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)	Garis Lurus	30
684	01.03.04.03.05.06	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR (PLTN)	Garis Lurus	30
685	01.03.04.03.05.07	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS (PLTG)	Garis Lurus	30
686	01.03.04.03.05.08	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI (PLTP)	Garis Lurus	30
687	01.03.04.03.05.09	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA (PLTS)	Garis Lurus	30
688	01.03.04.03.05.10	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BIOGAS (PLTB)	Garis Lurus	30
689	01.03.04.03.05.11	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMUDERA / GELOMBANG SAMUDERA	Garis Lurus	30
690				
691	01.03.04.03.05.12	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	30
692	01.03.04.03.06.01	INSTALASI GARDU LISTRIK INDUK	Garis Lurus	30
693	01.03.04.03.06.02	INSTALASI GARDU LISTRIK DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
694	01.03.04.03.06.03	INSTALASI PUSAT PENGATUR LISTRIK	Garis Lurus	30
695	01.03.04.03.06.04	INSTALASI GARDU LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	30
696	01.03.04.03.07.01	INSTALASI PERTAHANAN DI DARAT	Garis Lurus	30
697	01.03.04.03.07.02	INSTALASI PERTAHANAN LAINNYA	Garis Lurus	30
698	01.03.04.03.08.01	INSTALASI GARDU GAS	Garis Lurus	30
699	01.03.04.03.08.02	INSTALASI JARINGAN PIPA GAS	Garis Lurus	30
700	01.03.04.03.08.03	INSTALASI PENGOLAHAN GAS	Garis Lurus	30
701	01.03.04.03.08.04	INSTALASI GAS LAINNYA	Garis Lurus	30
702	01.03.04.03.09.01	INSTALASI PENGAMAN PENANGKAL PETIR	Garis Lurus	30
703	01.03.04.03.09.02	INSTALASI REAKTOR NUKLIR	Garis Lurus	30
704	01.03.04.03.09.03	INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RADIO AKTIF	Garis Lurus	30
705	01.03.04.03.09.04	INSTALASI PENGAMAN LAINNYA	Garis Lurus	30
706	01.03.04.03.10.01	INSTALASI LAIN	Garis Lurus	50
707	01.03.04.04.01.01	JARINGAN PEMBAWA	Garis Lurus	30
708	01.03.04.04.01.02	JARINGAN INDUK DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
709	01.03.04.04.01.03	JARINGAN CABANG DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
710	01.03.04.04.01.04	JARINGAN SAMBUNGAN KE RUMAH	Garis Lurus	30
711	01.03.04.04.01.05	JARINGAN AIR MINUM LAINNYA	Garis Lurus	30
712	01.03.04.04.02.01	JARINGAN TRANSMISI	Garis Lurus	30
713	01.03.04.04.02.02	JARINGAN DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
714	01.03.04.04.02.03	JARINGAN LISTRIK LAINNYA	Garis Lurus	30

NO	KODE	KELOMPOK JENIS BARANG	METODE	USIA EKONOMIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
715	01.03.04.04.03.01	JARINGAN TELEPON DIATAS TANAH	Garis Lurus	30
716	01.03.04.04.03.02	JARINGAN TELEPON DIBAWAH TANAH	Garis Lurus	30
717	01.03.04.04.03.03	JARINGAN TELEPON DIDALAM AIR	Garis Lurus	30
718	01.03.04.04.03.04	JARINGAN DENGAN MEDIA UDARA	Garis Lurus	30
719	01.03.04.04.03.05	JARINGAN TELEPON LAINNYA	Garis Lurus	30
720	01.03.04.04.04.01	JARINGAN PIPA GAS TRANSMISI	Garis Lurus	30
721	01.03.04.04.04.02	JARINGAN PIPA DISTRIBUSI	Garis Lurus	30
722	01.03.04.04.04.03	JARINGAN PIPA DINAS	Garis Lurus	30
723	01.03.04.04.04.04	JARINGAN BBM	Garis Lurus	30
724	01.03.04.04.04.05	JARINGAN GAS LAINNYA	Garis Lurus	30
725	01.03.05.02.01.01	ALAT MUSIK	Garis Lurus	4
726	01.03.05.02.01.02	LUKISAN	Garis Lurus	4
727	01.03.05.02.02.01	PAHATAN	Garis Lurus	4
728	01.03.05.02.02.02	MAKET, MINIATUR, REPLIKA, FOTO DOKUMEN DAN BENDA BERSEJARAH	Garis Lurus	4
729				
730	01.03.05.02.02.03	BARANG KERAJINAN	Garis Lurus	4
731	01.03.05.02.03.01	TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	Garis Lurus	4

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2021

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-
Undangan,

JARSAT ALAM MAULANA,SH.,MH

Pangkat : Penata TK. I

NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 38 TAHUN 2021
 TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
1	1	3	2	1	1	ALAT BESAR DARAT	2	0	30
2	1	3	2	1	1	ALAT BESAR DARAT	6	30	45
3	1	3	2	1	1	ALAT BESAR DARAT	10	45	65
4	1	3	2	1	1	ALAT BESAR DARAT	10	65	65
1	1	3	2	1	2	ALAT BESAR APUNG	2	0	30
2	1	3	2	1	2	ALAT BESAR APUNG	4	30	45
3	1	3	2	1	2	ALAT BESAR APUNG	8	45	65
4	1	3	2	1	2	ALAT BESAR APUNG	8	65	65
1	1	3	2	1	3	ALAT BANTU	2	0	30
2	1	3	2	1	3	ALAT BANTU	4	30	45
3	1	3	2	1	3	ALAT BANTU	8	45	65
4	1	3	2	1	3	ALAT BANTU	8	65	65
1	1	3	2	2	1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	2	0	25
2	1	3	2	2	1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	25	50
3	1	3	2	2	1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6	50	75
4	1	3	2	2	1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	75	100
1	1	3	2	2	2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0	0	25
2	1	3	2	2	2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	25	50
3	1	3	2	2	2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	50	75
4	1	3	2	2	2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	75	100
1	1	3	2	2	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	4	0	25
2	1	3	2	2	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	6	25	50
3	1	3	2	2	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	8	50	75
4	1	3	2	2	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10	75	100
1	1	3	2	2	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	0	25

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
2	1	3	2	2	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	25	50
3	1	3	2	2	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	50	75
4	1	3	2	2	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	4	75	100
1	1	3	2	2	5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	6	0	25
2	1	3	2	2	5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	12	25	50
3	1	3	2	2	5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	18	50	75
4	1	3	2	2	5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	18	75	100
1	1	3	2	3	1	ALAT BENGKEL BERMESIN	2	0	25
2	1	3	2	3	1	ALAT BENGKEL BERMESIN	4	25	50
3	1	3	2	3	1	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	50	75
4	1	3	2	3	1	ALAT BENGKEL BERMESIN	8	75	100
1	1	3	2	3	2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	25
2	1	3	2	3	2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	25	50
3	1	3	2	3	2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	50	75
4	1	3	2	3	2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	75	100
1	1	3	2	3	3	ALAT UKUR	2	0	25
2	1	3	2	3	3	ALAT UKUR	4	25	50
3	1	3	2	3	3	ALAT UKUR	4	50	75
4	1	3	2	3	3	ALAT UKUR	5	75	100
1	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	2	0	20
2	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	2	20	40
3	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	4	40	75
4	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	4	75	75
1	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	4	0	25
2	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	8	25	50
3	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	10	50	75
4	1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	10	75	100
1	1	3	2	5	1	ALAT KANTOR	0	0	20
2	1	3	2	5	1	ALAT KANTOR	2	20	40
3	1	3	2	5	1	ALAT KANTOR	4	40	75
4	1	3	2	5	1	ALAT KANTOR	5	75	75
1	1	3	2	5	2	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	25
2	1	3	2	5	2	ALAT RUMAH TANGGA	2	25	50
3	1	3	2	5	2	ALAT RUMAH TANGGA	4	50	75

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
4	1	3	2	5	2	ALAT RUMAH TANGGA	5	75	100
1	1	3	2	10	2	PERALATAN KOMPUTER	2	0	25
2	1	3	2	10	2	PERALATAN KOMPUTER	2	25	50
3	1	3	2	10	2	PERALATAN KOMPUTER	4	50	75
4	1	3	2	10	2	PERALATAN KOMPUTER	4	75	100
1	1	3	2	5	3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	0	0	25
2	1	3	2	5	3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	2	25	50
3	1	3	2	5	3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4	50	75
4	1	3	2	5	3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5	75	100
1	1	3	2	6	1	ALAT STUDIO	2	0	25
2	1	3	2	6	1	ALAT STUDIO	4	25	50
3	1	3	2	6	1	ALAT STUDIO	4	50	75
4	1	3	2	6	1	ALAT STUDIO	5	75	100
1	1	3	2	6	2	ALAT KOMUNIKASI	2	0	25
2	1	3	2	6	2	ALAT KOMUNIKASI	2	25	50
3	1	3	2	6	2	ALAT KOMUNIKASI	4	50	75
4	1	3	2	6	2	ALAT KOMUNIKASI	5	75	100
1	1	3	2	6	3	PERALATAN PEMANCAR	4	0	25
2	1	3	2	6	3	PERALATAN PEMANCAR	6	25	50
3	1	3	2	6	3	PERALATAN PEMANCAR	8	50	75
4	1	3	2	6	3	PERALATAN PEMANCAR	10	75	100
1	1	3	2	7	1	ALAT KEDOKTERAN	0	0	25
2	1	3	2	7	1	ALAT KEDOKTERAN	2	25	50
3	1	3	2	7	1	ALAT KEDOKTERAN	4	50	75
4	1	3	2	7	1	ALAT KEDOKTERAN	5	75	100
1	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	0	0	25
2	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	2	25	50
3	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	4	50	75
4	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	5	75	100
1	1	3	2	8	1	UNIT ALAT LABORATORIUM	4	0	25
2	1	3	2	8	1	UNIT ALAT LABORATORIUM	6	25	50
3	1	3	2	8	1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	50	75
4	1	3	2	8	1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8	75	100
1	1	3	2	8	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	4	0	25
2	1	3	2	8	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	6	25	50

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
3	1	3	2	8	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8	50	75
4	1	3	2	8	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10	75	100
1	1	3	2	8	2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	6	0	25
2	1	3	2	8	2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	10	25	50
3	1	3	2	8	2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	14	50	75
4	1	3	2	8	2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	15	75	100
1	1	3	2	8	4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	6	0	25
2	1	3	2	8	4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	10	25	50
3	1	3	2	8	4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	14	50	75
4	1	3	2	8	4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15	75	100
1	1	3	2	8	5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	4	0	25
2	1	3	2	8	5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	8	25	50
3	1	3	2	8	5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	50	75
4	1	3	2	8	5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10	75	100
1	1	3	2	8	6	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	4	0	25
2	1	3	2	8	6	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	8	25	50
3	1	3	2	8	6	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10	50	75
4	1	3	2	8	6	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10	75	100
1	1	3	2	8	7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	2	0	25

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
2	1	3	2	8	7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	4	25	50
3	1	3	2	8	7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	6	50	75
4	1	3	2	8	7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7	75	100
1	1	3	2	8	8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	6	0	25
2	1	3	2	8	8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	10	25	50
3	1	3	2	8	8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	14	50	75
4	1	3	2	8	8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15	75	100
1	1	3	2	9	1	SENJATA API	2	0	25
2	1	3	2	9	1	SENJATA API	4	25	50
3	1	3	2	9	1	SENJATA API	6	50	75
4	1	3	2	9	1	SENJATA API	8	75	100
1	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	0	25
2	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	0	25	50
3	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	50	75
4	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	75	100
1	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	2	0	25
2	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	4	25	50
3	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	6	50	75
4	1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	8	75	100
1	1	3	2	9	3	SENJATA SINAR	0	0	25
2	1	3	2	9	3	SENJATA SINAR	0	25	50
3	1	3	2	9	3	SENJATA SINAR	0	50	75
4	1	3	2	9	3	SENJATA SINAR	4	75	100
1	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	10	0	30
2	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	20	30	45
3	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	30	45	65
4	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	30	65	65

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
1	1	3	3	1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	10	0	30
2	1	3	3	1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20	30	45
3	1	3	3	1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30	45	65
4	1	3	3	1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	30	65	65
1	1	3	3	3	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	10	0	30
2	1	3	3	3	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	20	30	45
3	1	3	3	3	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	30	45	65
4	1	3	3	3	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	30	65	65
1	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10	0	30
2	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	30	45
3	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	45	65
4	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	65	65
1	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10	0	30
2	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	30	45
3	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	45	65
4	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	65	65
1	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10	0	30
2	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	30	45
3	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	45	65
4	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	65	65
1	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10	0	30
2	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	30	45
3	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	45	65
4	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	65	65
1	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10	0	30
2	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	30	45

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
3	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	45	65
4	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	65	65
1	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	10	0	30
2	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20	30	45
3	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	45	65
4	1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	30	65	65
1	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	10	0	30
2	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	20	30	45
3	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	30	45	65
4	1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	30	65	65
1	1	3	2	18	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	2	0	25
2	1	3	2	18	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4	25	50
3	1	3	2	18	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5	50	75
4	1	3	2	18	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5	75	100
1	1	3	2	18	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	2	0	25
2	1	3	2	18	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	4	25	50
3	1	3	2	18	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	50	75
4	1	3	2	18	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5	75	100
1	1	3	4	1	1	JALAN	4	0	30
2	1	3	4	1	1	JALAN	6	30	60
3	1	3	4	1	1	JALAN	10	60	100
4	1	3	4	1	1	JALAN	10	100	100
1	1	3	4	1	2	JEMBATAN	10	0	30
2	1	3	4	1	2	JEMBATAN	20	30	60
3	1	3	4	1	2	JEMBATAN	30	60	100
4	1	3	4	1	2	JEMBATAN	30	100	100
1	1	3	4	2	1	BANGUNAN AIR IRIGASI	4	0	5
2	1	3	4	2	1	BANGUNAN AIR IRIGASI	10	5	10
3	1	3	4	2	1	BANGUNAN AIR IRIGASI	20	10	20

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
4	1	3	4	2	1	BANGUNAN AIR IRIGASI	20	20	20
1	1	3	4	2	2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	4	0	5
2	1	3	4	2	2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	10	5	10
3	1	3	4	2	2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	20	10	20
4	1	3	4	2	2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	20	20	20
1	1	3	4	2	3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	2	0	5
2	1	3	4	2	3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	6	5	10
3	1	3	4	2	3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	10	10	20
4	1	3	4	2	3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	10	20	20
1	1	3	4	2	4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	2	0	5
2	1	3	4	2	4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	4	5	10
3	1	3	4	2	4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	6	10	20
4	1	3	4	2	4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	6	20	20
1	1	3	4	2	5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	2	0	5
2	1	3	4	2	5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	4	5	10
3	1	3	4	2	5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	6	10	20
4	1	3	4	2	5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	6	20	20
1	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	10	0	30

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
2	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20	30	45
3	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	30	45	65
4	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	30	65	65
1	1	3	4	2	7	BANGUNAN AIR KOTOR	10	0	30
2	1	3	4	2	7	BANGUNAN AIR KOTOR	20	30	45
3	1	3	4	2	7	BANGUNAN AIR KOTOR	30	45	65
4	1	3	4	2	7	BANGUNAN AIR KOTOR	30	65	65
1	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	4	0	5
2	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	10	5	10
3	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20	10	20
4	1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	20	20	20
1	1	3	4	3	1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	4	0	30
2	1	3	4	3	1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	14	30	45
3	1	3	4	3	1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20	45	65
4	1	3	4	3	1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	20	65	65
1	1	3	4	3	2	INSTALASI AIR KOTOR	4	0	30
2	1	3	4	3	2	INSTALASI AIR KOTOR	14	30	45
3	1	3	4	3	2	INSTALASI AIR KOTOR	20	45	65
4	1	3	4	3	2	INSTALASI AIR KOTOR	20	65	65
1	1	3	4	3	3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	2	0	30
2	1	3	4	3	3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	6	30	45
3	1	3	4	3	3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	45	65
4	1	3	4	3	3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10	65	65
1	1	3	4	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	4	0	30
2	1	3	4	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	14	30	45
3	1	3	4	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	20	45	65

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
4	1	3	4	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	20	65	65
1	1	3	4	3	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	4	0	30
2	1	3	4	3	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	14	30	45
3	1	3	4	3	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	20	45	65
4	1	3	4	3	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	20	65	65
1	1	3	4	3	6	INSTALASI GARDU LISTRIK	4	0	30
2	1	3	4	3	6	INSTALASI GARDU LISTRIK	14	30	45
3	1	3	4	3	6	INSTALASI GARDU LISTRIK	20	45	65
4	1	3	4	3	6	INSTALASI GARDU LISTRIK	20	65	65
1	1	3	4	3	7	INSTALASI PERTAHANAN	4	0	30
2	1	3	4	3	7	INSTALASI PERTAHANAN	14	30	45
3	1	3	4	3	7	INSTALASI PERTAHANAN	20	45	65
4	1	3	4	3	7	INSTALASI PERTAHANAN	20	65	65
1	1	3	4	3	8	INSTALASI GAS	4	0	30
2	1	3	4	3	8	INSTALASI GAS	14	30	45
3	1	3	4	3	8	INSTALASI GAS	20	45	65
4	1	3	4	3	8	INSTALASI GAS	20	65	65
1	1	3	4	3	9	INSTALASI PENGAMAN	4	0	30
2	1	3	4	3	9	INSTALASI PENGAMAN	14	30	45
3	1	3	4	3	9	INSTALASI PENGAMAN	20	45	65
4	1	3	4	3	9	INSTALASI PENGAMAN	20	65	65
1	1	3	4	4	1	JARINGAN AIR MINUM	4	0	30
2	1	3	4	4	1	JARINGAN AIR MINUM	14	30	45
3	1	3	4	4	1	JARINGAN AIR MINUM	20	45	65
4	1	3	4	4	1	JARINGAN AIR MINUM	20	65	65
1	1	3	4	4	2	JARINGAN LISTRIK	4	0	30
2	1	3	4	4	2	JARINGAN LISTRIK	14	30	45
3	1	3	4	4	2	JARINGAN LISTRIK	20	45	65
4	1	3	4	4	2	JARINGAN LISTRIK	20	65	65
1	1	3	4	4	3	JARINGAN TELEPON	4	0	30
2	1	3	4	4	3	JARINGAN TELEPON	14	30	45
3	1	3	4	4	3	JARINGAN TELEPON	20	45	65
4	1	3	4	4	3	JARINGAN TELEPON	20	65	65
1	1	3	4	4	4	JARINGAN GAS	4	0	30
2	1	3	4	4	4	JARINGAN GAS	14	30	45
3	1	3	4	4	4	JARINGAN GAS	20	45	65
4	1	3	4	4	4	JARINGAN GAS	20	65	65
1	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	2	0	30
2	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	2	30	45
3	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	4	45	65

NO	KODE ASET					KELOMPOK JENIS BARANG BARANG	PENAMBAHAN UMUR/ MASA MANFAAT (TAHUN)	OVERHAUL/RENOVASI DARI NILAI PEROLEHAN	
								BATAS BAWAH (%)	BATAS ATAS (%)
4	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	4	65	65
1	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	2	0	25
2	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	2	25	50
3	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	3	50	75
4	1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	3	75	100

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 9 September 2021

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL JALAL, SH, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681118 199803 1 007

